BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Mardiasmo (2009:119) adalah sebagai berikut:

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Pengertian penagihan menurut Djoko Mulyono (2010:158) adalah sebagai berikut:

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan".

Menurut Moeljohadi yang dikutip dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:197) pengertian penagihan adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan berlaku".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa penagihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang untuk melunasi baik sebagian/seluruh kewajibannya.

2.1.1.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

" 1. Surat Tagihan
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding".

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. Surat Tagihan

 a. Pengertian

 Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

 b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

 Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila:

 1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 2. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

4. Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau faktur pajak tidak lengkap.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

a. Pengertian

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak uang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

b. Penerbitan SKPKB

Diterbitkan Surat Keteapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
2. SPT tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut saran teguran.
3. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPn dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 persen.
4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

 a. Pengertian

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

 b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) apabila:

 1. Berdasarkan data baru atau data yang semula belum lengkap menyebutkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
 2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

4. Surat Keputusan Pembetulan

 Surat keputusan pembetulan adalah surat putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat keputusan Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

5. Surat Keputusan Keberatan

 Surat Putusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh wajib pajak.

2.1.1.3 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Adam smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:63) indikator penagihan pajak adalah sebagai berikut:

" 1. *Certain*
 Penagihan pajak harus jelas dalam waktu dan ketentuan pembayaran
2. Keadilan
 Dalam prinsip ini penagihan pajak tidak boleh mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula
3. *Convenience*
 Penagihan hendaknya dilaksanakan pada saat yang paling tepat (pada saat terlambat membayar pajak)
4. Penagihan pajak dilakukan sehemat-hematnya jangan sekali-kali melebihi pajak terutang".

Adapun menurut Soemarso S.R (2007:5) indikator penagihan pajak adalah sebagai berikut:

" 1. Keadilan
 Penagihan pajak harus dibebankan kepada masing-masing subjek pajak sesuai dengan kemampuannya. Negara tidak boleh mengadakan diskriminasi terhadap sesama wajib pajak
2. Kepastian
 Penagihan pajak harus pasti. Kepastian dibutuhkan untuk mencegah sikap-sikap kompromistis dan kekaburan
3. Tepat Waktu
 Penagihan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat, terutama bagi pembayarnya (pada saat terlambat membayar pajak)
4. Asas Efisiensi
 Penagihan pajak harus dilakukan seefisien mungkin. Artinya jangan sampai biaya untuk penagihan pajak terlampau besar".

Sedangkan menurut E.R.A Seligman dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 71) indikator penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“ 1. Beban pajak yang dipikul oleh wajib pajak jangan sampai menghalang-halangi perekonomian bangsa, menghambat produksi atau mencegah investasi
2. Efisien
Pelaksanaan penagihan pajak harus praktis dan mudah dilaksanakan, sehingga penerimaan dapat tercapai”.

Berdasarkan refrensi di atas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Keadilan (Soemarso S.R:2007)

 Dalam prinsip ini penagihan pajak tidak boleh diskriminasi antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama para wajib pajak harus ditagih pajak yang sama pula.

2. *Convenience* (Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu:2010)

 Penagihan hendaknya dilaksanakan pada saat yang paling tepat (pada saat terlambat membayar pajak.

3. Kepastian (Soemarso S.R:2007)

 Penagihan pajak harus pasti. Kepastian dibutuhkan untuk mencegah sikap-sikap kompromistis dan kekaburan.

2.1.2 *Self Assessment System*

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Pengertian Mardiasmo (2009 :7) mendefinisikan *self assessment system* adalah sebagai berikut:

> “*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajb pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang”.

Pengertian *self assessment system* menurut Siti Resmi (2011:11) adalah sebagai berikut:

> "*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku".

Adapun pengertian *self assessment system* menurut Waluyo (2011:17) adalah sebagai berikut:

> "*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Ciri-ciri Se*lf Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) ciri-ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut:

" 1. Wajib pajak dapat dibantu oleh konsultan pajak melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak".

2.1.2.3 Indikator *Self Assessment System*

Indikator *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) adalah sebagai berikut:

" 1. Menghitung pajak oleh wajib pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).
2. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
A. Membayar Pajak
a) Membayar sendiri pajak yang terutang angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
b) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4(2), PPh pasal 15, 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa : pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
c) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah
d) Pembayaran pajak-pajak lainnya : PBB, BPHTB, bea materai
B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).
3. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak
Surat pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:11) indikator *self assessment system* adalah sebagai berikut:

" 1. Menghitung sendiri pajak terutang
2. Membayar sendiri pajak terutang
3. Melaporkan sendiri pajak terutang

4. Mempertanggungjawabkan pajak terutang".

Adapun menurut Mardiasmo (2009:7) indikator *self assessment system* adalah sebagai berikut:

" 1. Wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang".

Berdasarkan refrensi di atas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo:2009).
2. Membayar sendiri pajak terutang (Siti Kurnia Rahayu:2010).
3. Melaporkan sendiri pajak terutang (Siti Resmi:2011).

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Pengertian Kepatuhan Perpajakan menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Safri Nurmantu dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan peraturan perpajakan".

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Perpajakan

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia rahayu (2010:139), kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi dari:

" 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kriteria kepatuhan perpajakan adalah:

" a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak terutang paling banyak 5 %
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal".

Menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat tercermin dalam situasi:

" 1. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
2. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
3. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Berdasarkan refrensi di atas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT
2. Membayar pajak terutang tepat waktu
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda (Jerry:2011). Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan membutuhkan dana yang sebagian besar berasal dari pendapatan dalam negeri yaitu pajak (Jerry:2011). Masyarakat berusaha untuk meminimalkan bahkan menghindari pembayaran pajak karena menganggap pajak tersebut sebagai beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis. (Jerry:2011). Oleh karena itu masyarakat melakukan berbagai cara untuk menghindari dan mengurangi jumlah pembayaran pajak (Jerry:2011). Wajib pajak cenderung tidak atau menunda pelunasan utang pajaknya (Jerry:2011).

Untuk menindaklanjuti kecurangan dan kelalaian dari wajib pajak dibutuhkan tindakan penagihan pajak (Nurfiati:2012). Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak

memenuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak (Padapatan Ritonga:2012). Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *self assessment system* (Sri Rustiyaningsih:2011). *Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak terutang (Tarjo:2006).

2.2.1 Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan menurut Marihot P Siahaan (2004:139) adalah sebagai berikut:

> "Penagihan pajak merupakan tindakan yang sangat penting dalam proses pemungutan pajak. Hal ini dimaksudkan agar semua wajib pajak patuh membayar pajak".

Menurut Gatot Faizal (2009:225) pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

> "Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan".

Adapun menurut Rohmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:189) adalah sebagai berikut:

> "Penagihan pajak merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak".

Hal yang sama diungkapkan oleh Pandapotan Ritonga (2012) yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa:

"Penagihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan".

Riskon Ginting (2006) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa:

"Kepatuhan wajib pajak meningkat setelah dilakukannya penagihan pajak".

Maka berdasarkan dari refrensi tersebut dapat dikatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut John Hutagaol (2007:5) pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan perpajakan adalah:

> "Dalam *system self assessment*, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak. Dan jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik, maka diyakini akan meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis".

Menurut Fajar Budiman dan Nia Anggrie Pertiwi (2010:11) adalah sebagai berikut:

> "*Self assessment system* bertujuan mendorong individu ke arah yang positif dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dan dapat dilaksanakan dengan mudah, tertib, efektif, efisien, dan terkendali sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak".

Selain itu Harahap (2004:43) menyatakan sebagai berikut:

"Dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela".

Pernyataan di atas didukung oleh Yulianto (2009) yang dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa:

> "Kebijakan *self assessment* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana peningkatan efektivitas kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi".

Penelitian Yuniasih (2011) juga mengemukakan bahwa:

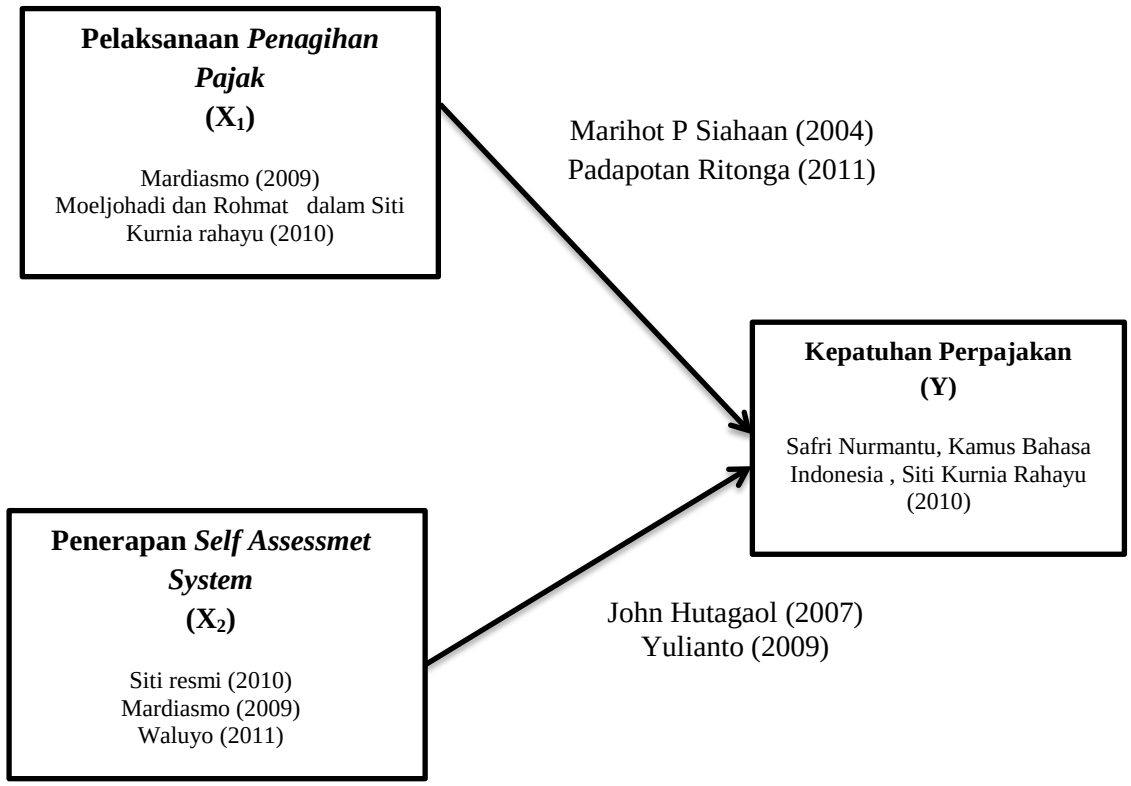
> "*Self Assessment System* mempunyai hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan".

Dilla Novita Sari (2012) dalam hasil penelitiannya juga mengemukakan bahwa:

> "Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak".

Maka berdasarkan dari refrensi tersebut dapat dikatakan bahwa *self assessment sytem* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran atas pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dan penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan pendekatan kuantitatif".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.